



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
NOMOR : 26 /Kep/Rek-UWP/X/2016
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mengisi kosongan pimpinan dan kesinambungan pengelolaan organisasi, maka dipandang perlu mengangkat Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Universitas Wijaya Putra, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Statuta Universitas Wijaya Putra;
5. Keputusan Rektor No. 013/Kep/Rek-UWP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, tentang Pedoman Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Universitas Wijaya Putra periode tahun 2014 – 2019.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Wijaya Putra tanggal 5 Nopember 2015

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Mengangkat sebagai Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Universitas Wijaya Putra yang tersebut dibawah ini :

Nama : Dr. Woro Utari, SE.,MM.
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 10 Oktober 1967
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
NIDN : 0010106702

- KEDUA** : Memberikan hak dan kewajiban kepada nama sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan di lingkungan Universitas Wijaya Putra.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 3 Oktober 2016

Budi Endarto, SH.,M.Hum X

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua YIIM;
2. Wakil Rektor
3. Dekan, Direktorat
4. KPS, Biro dan UPT.
5. Arsip..